



PUTUSAN

NOMOR : 54/PID.SUS/2014/PT.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DEDI MULYADI BIN ASNAWI** ; -----
Tempat Lahir : Singkawang ; -----
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 14 Maret 1976 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan. Uray Bawadi Gang. Trisula RT.18 / RW.04
Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Singkawang ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik . Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014. ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang. Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum. Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang. Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014. ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang. Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 21 April 2014. ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim / Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan 21 Mei 2014. ; -----
7. Perpanjangan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan 27 Mei 2014. ; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2014. ; -----

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum bernama GHANIS SATYGRAHA, S.H., beralamat di Jalan Angkasa Nomor 57, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/GsG.Adv/Pid./I/14 tanggal 25 Januari 2014, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 27 Januari 2014 di bawah Register Nomor : 10/Leg/2014/PN.SKW. ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- I. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/Pid.Sus/2014 / PN.SKW tanggal 24 April 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 Nomor Reg Perkara : PDM-04/111/SKW/01/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam sebuah mobil merk Toyota Yaris warna hitam KB-1790-CE yang sedang diparkir di depan Kantor Lurah Sei Wie yang terletak di Jalan Terminal Induk Kelurahan Sei Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menjemput Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam KB-1790-CE dengan tujuan untuk minta ditemani, selanjutnya Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO pergi menuju ke Café Aliyang di depan Terminal Induk Singkawang dimana pada saat itu yang menjadi supir adalah Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO sedangkan Terdakwa DEDI MULYADI duduk di sebelahnya, sesampainya di depan Café tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI tidak jadi masuk ke dalam café dan menyuruh Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO masuk ke jalan menuju di belakang Terminal Induk Singkawang dengan tujuan ke Kantor Lurah Sungai Wie ;

- Bahwa sesampainya di depan Kantor Lurah Sungai Wie kemudian Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menyuruh Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO untuk memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan posisi menghadap ke jalan, pada saat masih berada di dalam mobil tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI kemudian mengambil alat untuk menggunakan shabu yang disimpan di bangku belakang mobil tersebut setelah itu Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap satu kali setelah itu Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO juga ikut menghisap shabu sebanyak satu kali, pada saat Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO sedang menghisap shabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Singkawang yang sedang berpatroli menghampiri mobil Terdakwa ;

- Bahwa melihat kedatangan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI merasa terkejut dan secara replek membuang alat penghisap shabu ke kursi belakang mobil sedangkan pipet dan tabung kacanya disembunyikan di bagian pinggang Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menemui Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI setelah berdialog kemudian Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI serta Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO berikut mobilnya dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa pada saat berada di halaman Kantor Polres Singkawang ketika hendak dilakukan penggeledahan badan tiba-tiba dari celana yang dipakai Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI terjatuh 1 (satu) buah pipa kaca bengkok yang di dalamnya masih terdapat Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih yang diduga shabu sisa pakai lalu petugas bertanya kepada Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI “Tabung kaca ini milik siapa” lalu Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menjawab “milik saya” selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan dari pinggang di balik celana Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI ditemukan 2 (dua) buah potongan pipa yang sudah pecah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan ditemukan alat penghisap shabu yang terbuat dari botol pasqua yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum api yang terbuat dari alumunium foil dan ketika petugas menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI mengakui kalau baran-barang tersebut adalah miliknya ; -----

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI yang terletak di Jalan Uray Bawa di Gang Trisula Rt.18 Rw.04 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus pipet warna putih di dalam kulkas, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan 1 (satu) potongan plastic warna hitam tertempel potongan isolasi warna hitam yang diduga bekas pembungkus paketan shabu dan 1 (satu) gulungan isolasi warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI di daerah Roban namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ; -----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI diketahui kalau barang bukti narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO diperoleh dengan cara membeli dari Sdri. SHINTA yang beralamat di Pontianak dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri dan pada saat ditangkap petugas Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen legaliltas dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ; -----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang masih terdapat shabu sisa pakai yang disita petugas kepolisian tersebut telah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak dan didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pengujian -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian tanggal 13 Desember 2013 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-307/N/PL-Pol/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP.196308031991032001 (selaku Manager teknis I) sebagai berikut :

Hasil Pengujian : -----

I. Pemerian : Kristal warna putih kecoklatan. ; -----

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) ; -----

III. Cara : - Reaksi warna ; -----

- KLT ; -----

- Spktrofotometri ; -----

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification ad Analisis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006. ; -----

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; --

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menjemput Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam KB-1790-CE dengan tujuan untuk minta ditemani, selanjutnya Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO pergi menuju ke Café Aliyang di depan Terminal Induk Singkawang dimana pada saat itu yang menjadi supir adalah Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO sedangkan Terdakwa DEDI MULYADI duduk di sebelahnya, sesampainya di depan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Café tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI tidak jadi masuk ke dalam café dan menyuruh Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO masuk ke jalan menuju di belakang Terminal Induk Singkawang dengan tujuan ke Kantor Lurah Sungai Wie ; ---

- Bahwa sesampainya di depan Kantor Lurah Sungai Wie kemudian Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menyuruh Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO untuk memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan posisi menghadap ke jalan, pada saat masih berada di dalam mobil tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI kemudian mengambil alat untuk menggunakan shabu yang disimpan di bangku belakang mobil tersebut setelah itu Terdakwa DEDI MULYADI MULYADI Bin ASNAWI mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap satu kali setelah itu Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO juga ikut menghisap shabu sebanyak satu kali, pada saat Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO sedang menghisap shabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Singkawang yang sedang berpatroli menghampiri mobil Terdakwa ; -----
- Bahwa melihat kedatangan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI merasa terkejut dan secara replek membuang alat penghisap shabu ke kursi belakang mobil sedangkan pipet dan tabung kacanya disembunyikan di bagian pinggang Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menemui Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI setelah berdialog kemudian Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI serta Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO berikut mobilnya dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa pada saat berada di halaman Kantor Polres Singkawang ketika hendak dilakukan penggeledahan badan tiba-tiba dari celana yang dipakai Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI terjatuh 1 (satu) buah pipa kaca bengkok yang di dalamnya masih terdapat Kristal warna putih yang diduga shabu sisa pakai lalu petugas bertanya kepada Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI “Tabung kaca ini milik siapa” lalu Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menjawab “milik saya” selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan dari pinggang di balik celana Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI ditemukan 2 (dua) buah potongan pipa yang sudah pecah, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan ditemukan alat penghisap shabu yang terbuat dari botol pasqua yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum api terbuat dari aluminium foil dan ketika petugas menanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin -----

Bin ASNAWI mengakui kalau baran-barang tersebut adalah miliknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI yang terletak di Jalan Uray Bawa di Gang Trisula Rt.18 Rw.04 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus pipet warna putih di dalam kulkas, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan 1 (satu) potongan plastic warna hitam tertempel potongan isolasi warna hitam yang diduga bekas pembungkus paketan shabu dan 1 (satu) gulungan isolasi warna hitam, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI di daerah Roban namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ; -----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI diketahui kalau barang bukti narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SHINTA yang beralamat di Pontianak dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri dan pada saat ditangkap petugas Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen legalitas dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ; -----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang masih terdapat shabu sisa pakai yang disita petugas kepolisian tersebut telah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak dan didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pengujian tanggal 13 Desember 2013 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-307/N/PL-Pol/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Ketut Ayu Sarwetini, Apt NIP.196308031991032001 (selaku Manager teknis I) sebagai berikut : -----

Hasil Pengujian : -----

I. Pemerian : Kristal warna putih kecoklatan. ; -----

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) ; -----

III. Cara : - Reaksi warna ; -----

a. KLT ; -----

b. Spktrofotometri -----

b. Spktrofotometri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006. ; -----

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). ; -----

----- Perbuatan terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, **“secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menjemput Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna hitam KB-1790-CE dengan tujuan untuk minta ditemani, selanjutnya Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO pergi menuju ke Café Aliyang di depan Terminal Induk Singkawang dimana pada saat itu yang menjadi supir adalah Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO sedangkan Terdakwa DEDI MULYADI duduk di sebelahnya, sesampainya di depan Café tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI tidak jadi masuk ke dalam café dan menyuruh Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO masuk ke jalan menuju di belakang Terminal Induk Singkawang dengan tujuan ke Kantor Lurah Sungai Wie ; ---

- Bahwa sesampainya di depan Kantor Lurah Sungai Wie kemudian Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI menyuruh Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO untuk memarkirkan mobil yang mereka kendarai dengan posisi menghadap ke jalan, pada saat masih berada di dalam mobil tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI kemudian mengambil alat untuk menggunakan shabu yang disimpan di bangku belakang mobil tersebut setelah itu Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap satu kali setelah itu Sdr. HERI GUTAWAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUTAWAN Bin SUROJO juga ikut menghisap shabu sebanyak satu kali, pada saat Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI dan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO sedang menghisap shabu tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resort Singkawang yang sedang berpatroli menghampiri mobil Terdakwa ; -----

- Bahwa melihat kedatangan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI merasa terkejut dan secara replek membuang alat penghisap shabu ke kursi belakang mobil sedangkan pipet dan tabung kacanya disembunyikan di bagian pinggang Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menemui Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI setelah berdialog kemudian Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI serta Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO berikut mobilnya dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan pengeledahan ; -----

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI yang terletak di Jalan Uray Bawa di Gang Trisula Rt.18 Rw.04 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus pipet warna putih di dalam kulkas, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan 1 (satu) potongan plastic warna hitam tertempel potongan isolasi warna hitam yang diduga bekas pembungkus paketan shabu dan 1 (satu) gulungan isolasi warna hitam, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kost Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI di daerah Roban namun tidak ditemukan barang bukti narkotika ; -----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI diketahui kalau barang bukti narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. HERI GUTAWAN Bin SUROJO diperoleh dengan cara membeli dari Sdri. SHINTA yang beralamat di Pontianak dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri dan pada saat ditangkap petugas Kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen legalitas dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris untuk memeriksa urine atau air seni Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine atau air seni
Terdakwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa positif mengandung Narkotika Metamphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurtanti Indriyani dan Heru Kazimir, Amd.AK ; -----

- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan terdakwa DEDI MULYADI Bin ASNAWI pada saat menggunakan shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan Terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan didepan persidangan tertanggal 27 Maret 2014 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
 2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI MULYADI Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca bengkok diduga alat untuk memakai shabu yang masih terdapat shabu sisa pakai ; -----
 - 2 (dua) buah potongan pipa kaca yang sudah pecah masing-masing dibuat isolasi warna hitam dan yang satu lagi terbalut potongan plastic warna putih ; -----
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna putih masing-masing terdapat lilitan isolasi warna hitam ; -----
- 1 (satu) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) terbuat dari botol Pasqua bagian tutup terdapat 2 (dua) lubang ; -----
- 4 (empat) buah korek api gas masing-masing warna biru 2 (dua) buah, warna kuning dan warna biru bagian tutupnya tidak ada ; -----
- 1 (satu) buah jarum api terbuat dari gulungan kertas alumunium foil ; -----
- 1 (satu) bungkus pipet warna putih merk BADUT ; -----
- 1 (satu) buah asbak rokok dari kaca ; -----
- 1 (satu) potongan plastic warna hitam tertempel potongan isolasi warna hitam diduga bekas pembungkus paketan shabu ; -----
- 1 (satu) gulung isolasi warna hitam ; -----
- 1 (satu) unit Mobil Yaris KB-1790-CE warna hitam, Nomor rangka MR054HY91B4660716, Nomor Mesin INZ-Y287354 ; -----

Agar dijadikan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa HERI GUTAWAN Bin SUROJO ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)**. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 54/Pid.Sus/2014/ PN.SKW Tanggal 24 April 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dalam perkara tersebut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MULYADI BIN ASNAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa DEDI MULYADI BIN ASNAWI dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa DEDI MULYADI BIN ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca bengkok diduga alat untuk memakai shabu yang
Masih -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat shabu sisa pakai ; -----

- 2 (dua) buah Potongan pipa kaca yang sudah pecah masing-masing dibalut isolasi warna hitam dan satu lagi dibalut potongan plastik warna putih ; -----
- 2 (dua) potongan pipet warna putih masing-masing terdapat lilitan isolasi warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu terbuat dari botol pasqua bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lobang ; -----
- 4 (empat) Buah korek api gas masing-masing 2 (dua) buah warna biru, kuning, biru tutupnya tidak ada ; -----
- 1 (satu) buah jarum api terbuat dari gulungan kertas alumunium ; -----
- 1 (satu) bungkus pipet warna putih merk badut ; -----
- 1 (satu) buah asbak rokok dari kaca ; -----
- 1 (satu) potongan plastik warna hitam tertempel potongan isolasi warna hitam diduga bekas pembungkus paketan Shabu ; -----
- 1 (satu) gulung isolasi warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit mobil Yaris KB 1790 CE warna hitam, noka : MR054HY91B4660716, Nosin : INZ-Y287354. ;

-----Dikembalikan kepada Saksi HALITA BUSTINA S.St. ; -----

- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). ; --

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 April 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Mei 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 09 Mei 2014 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum telah menggunakan Narkotika jenis Shabu, ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan-pengulangan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru hal itu kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya juga telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor : 17/PID.SUS/2014/PN.SKW, tanggal 24 April 2014, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta pembuktian kesalahan Terdakwa yang mendasari putusan tersebut pertimbangannya sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sepenuhnya sebagai dasar pendapat sendiri Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kepada Terdakwa agar tetap ditahan dalam RUTAN ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan merupakan suatu balas dendam, namun untuk membuat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa juga orang lain agar tidak akan melakukan perbuatan yang sama sehingga putusan ini berdimensi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan mendidik diri Terdakwa dan orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang mengakibatkan dapat dijatuhi pidana serta keadilan dapat tercipta dengan terwujudnya kembali situasi masyarakat yang kondusif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang
Kekausaan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat”. Sedangkan penjelasan pasal 28 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa “ Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana , maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 198/PID.SUS/2013/PN.MPW tanggal 08 Oktober 2013 yang dimintakan banding ; -----

Mengingat dan memerhatikan ketentuan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-undang No, 49 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.SKW tanggal 24 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.-- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **01 Juli 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri : **ROSIDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.Hum.** dan **JUNILAWATI HARAHAHAP, SH. MH,** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 54 / Pid.Sus / 2014 / PT.PTK tanggal 05 Juni 2014, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu **IRWAN JUNAIDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

PERMADI WIDHIYATNO, SH.

JUNILAWATI HARAHAP, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

R O S I D I N, S H.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN JUNAIDI, S.H.